



**KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA CATUR BUDHI
DESA JAGAPATI, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI 2021-2024**

PERBEKEL JAGAPATI

- Menimbang** : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial, wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jagapati tentang Penetapan Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Jagapati Masa Bhakti 2021-2024
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir, undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor : 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 5679 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5539;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
8. Peraturan Desa Jagapati Nomor : 21 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Pengurus Karang Taruna Catur Budhi Desa Jagapati Masa Bakti 2021 – 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Desa Jagapati dalam Pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggungjawab kepada Perbekel Desa Jagapati selaku Pembina Umum;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagapati Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Badung
Cq. BPMD dan Pemdes Kab,Badung di
Mangupura
2. Ketua Karang Taruna Kabupaten Badung
3. Bapak Camat Abiansemal di blahkiuh
3. Ketua BPD Jagapati
4. ~~Masing-masing yang bersangkutan~~
5. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI
NOMOR : 28 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG : **PENDIRIAN KARANG TARUNA CATUR BUDHI DESA
JAGAPATI PERIODE 2021-2024**

PEMBINAAN UTAMA : PERBEKEL DESA JAGAPATI
PEMBINAAN FUNGSIONAL : KASI. KESRA DESA JAGAPATI
PEMBINA : I PUTU DODI ARIANTO
PENASEHAT : BPD JAGAPATI
KETUA UMUM : KADEK DWI PUTRA PRATAMA
KETUA I : I MADE PUTRA MAHARDIKA
KETUA II : I PUTU YUDIARTA
SEKRETARIS I : NI LUH AYU PARAMITA SARI
SEKRETARIS II : NI PUTU SRI RAHAYU RISMAYANI
BENDAHARA I : NI PUTU KRISNA DAMAYANTI
BENDAHARA II : I PUTU PURWA SATRYA PRATAMA

SEKSI – SEKSI

I. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KOORDINATOR : I MADE KRIS YADNYA PUTRA
ANGGOTA : AGUS EKA SUPARTHA
I GUSTI AYU MADE SULITA ARI DEWI
I MADE KRISNA KARANG

II. BIDANG PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KOORDINATOR : I PUTU PEBIYANTARA PUTRA
ANGGOTA : I PUTU RIO SAPUTRA
I PUTU AGUS SASTRAWAN
NI PUTU DIANA PUTRI

III. BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF

KOORDINATOR : I GUSTI PUTU PRADIPTA NUGRAHA
ANGGOTA : I MADE YOGA MAHADIARTA
I WAYAN AGUS ODIT SANTIKA KUSUMA
NI WAYAN RINDIANI

IV. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

KOORDINATOR : I GUSTI NGURAH VIKRAM MAHA PUTRA
ANGGOTA : I PUTU AGUS MEGA
NI LUH PUTU YUNITA DEWI

V. BIDANG KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL

KOORDINATOR : NI LUH PUTU LILA MAHA LAKSMI

ANGGOTA : I PUTU VENA MEISA PUTRA

I GUSTI NGURAH MADE KRISNA PUTRA

I MADE YUDISTIRA

VI. BIDANG KESENIAN, BUDAYA DAN OLAHRAGA

KOORDINATOR : I GUSTI NGURAH AGUNG DWIPAYANA

ANGGOTA : I PUTU KHRISNA PRANAYOGA

DEWA NGAKAN GEDE ADI TYASKARA P

I PUTU OKTIYASA

VII. BIDANG PUBLIKASI

KOORDINATOR : I PUTU ANDRE EKA PUTRA

ANGGOTA : NYOMAN ARUN WIRATAMA.ST

I PUTU ARIPI BIJAKSANA

KADEK AGUS SURYA BAYUDHA.ST

VIII. BIDANG PENINGKATAN PERANAN WANITA MUDA

KOORDINATOR : KOMANG TRISNA KARANG SUPRI ANTARI

ANGGOTA : I MADE AGUS ANGGA MAHARDIKA

I PUTU SANJAYA PUTRA. S.Pd

I WAYAN TUNTUN SUMADIYASA

Ditetapkan di : JAGAPATI

Tanggal : 8 April 2021

PERBEKEL JAGAPATI

